



KEBANGKITAN ADAT DI ERA OTONOMI DAERAH: STUDI KASUS KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM**Oleh****Gunawan Lestari Elake¹⁾, Ferdiansyah R²⁾ & Adi Inggit Handoko³⁾**^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas SriwijayaEmail: [1goen.elake@gmail.com](mailto:goen.elake@gmail.com), [2ferdiisme@gmail.com](mailto:ferdiisme@gmail.com) & [3adi_inggit@yahoo.com](mailto:adi_inggit@yahoo.com)**Abstract**

This study aims to understand the revival of the Palembang Darussalam Sultanate in the era of local autonomy. This study uses two theoretical frameworks: (a) political opportunity and (b) cultural production theory. The research method is a qualitative method with a case study approach. The data collection techniques are document analysis and interviews. This study shows that the revival of Palembang Darussalam Sultanate is a consequence of a political opportunity structure facilitated by decentralization and local autonomy, allowing space for the emergence of adat issues in local politics as well as cultural contestation between adat actors. The Sultanate then uses this political openness to strengthen and expand its influence and legitimacy by using its various forms of capital in several fields, namely (a) enhancing the identity of the Sultanate through religious symbols and practices, politics and public policy, and culture at the local level; (b) actively involved in the social networks of kings and sultans at the national level in promoting adat and traditions, and; (c) building good relations with the sultans and other community leaders in Southeast Asia.

Keywords: The Revival of Adat, Local Autonomy, Political Opportunity, Cultural Production & The Palembang Darussalam Sultanate

PENDAHULUAN

Salah satu wacana penting yang mewarnai isu mengenai tata kelola pemerintahan di Indonesia pasca rezim Orde Baru adalah desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam perspektif intitusionalisme, wacana tersebut secara umum dimengerti sebagai “sarana perpindahan kekuasaan, tanggungjawab dan sumberdaya administrasi pusat ke level yang lebih rendah” (Hidayat, 2017), yang pada analisa terakhir bertujuan untuk membentuk kerangka baru perimbangan kekuasaan pusat-daerah, dimana daerah memiliki ruang dan kontrol politik yang lebih besar. Tentu saja, reorganisasi relasi kekuasaan tersebut tak bisa dilepaspisahkan dari menguatnya tuntutan hak otonomi yang lebih luas oleh daerah, dan sebagai sarana untuk menghindari *abuse of power* yang mengemuka selama Orde Baru akibat pemusatan penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan (Smith, 2008). Dengan

demikian, desentralisasi dan otonomi daerah secara substansial memiliki makna penting, yakni: demokrasi, partisipasi dan penguatan masyarakat lokal, keadilan dan kesetaraan, pengakuan potensi dan keberagaman masing-masing daerah, dan penguatan lembaga legislatif di tingkat daerah (Hidayat, 2017).

Menariknya, perubahan dan pergeseran ruang politik tersebut tidak hanya berarti semakin terdesentralisasinya proses pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat, akan tetapi turut menyediakan kesempatan bagi pemaknaan ulang lokalitas berbasis tradisi dan adat. Di berbagai daerah, terdapat gerakan yang mendorong kebangkitan kembali otoritas adat sebagai sarana untuk merenegosiasi apa yang selama ini mereka anggap hilang, yakni: hak, kepemilikan (tanah), pengakuan, dan martabat (Hauser-Schäublin, 2014). Tania M. Li, menggambarkan kebangkitan adat tersebut sebagai situasi kontradiktif yang membingungkan dimana adat



yang seringkali dianggap muncul secara alamiah, harmonis, memiliki hak-hak dasar serta nilai-nilai asli yang tak berubah namun membutuhkan perlindungan, pembaharuan dan penyesuaian dengan standar-standar baru (Tyson, 2010).

Dalam dua dasawarsa terakhir, komunitas adat memanfaatkan berbagai kesempatan politik yang mengemuka dalam otonomi daerah untuk mereposisi dirinya. Di Bali, klaim adat mengenai wilayah-wilayah adat diakui oleh pemerintah daerah melalui Perda Desa *Pakraman* – suatu pencapaian yang tidak dimungkinkan di masa lalu. Begitu juga di Sumatera Barat, pemerintah daerah berhasil menghidupkan kembali struktur desa yang berbasis *nagari* dan mengembalikan seluruh yurisdiksi terhadap atas tanah-tanah komunal terhadap dibawah pengurusan *nigari* (Tegnan, 2015). Di Papua, melalui Undang-Undang Otonomi Khusus terdapat pengakuan terhadap komunitas masyarakat adat dan memiliki kursi dalam Majelis Rakyat Papua (MRP). Undang-undang tersebut mensyaratkan pengakuan terhadap kepemilikan tanah komunal dan mewajibkan keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan publik (Dewi, 2017).

Kebangkitan adat juga ditandai dengan kembalinya posisi Sultan dan Kesultanan dalam lanskap politik lokal. Menurut Van Klinken (2007), otonomi daerah merupakan masa paling cerah bagi eksistensi para sultan dalam lanskap politik lokal maupun nasional. Betapa tidak, setelah dihancurkan dan/atau tersubordinasi sedemikian rupa dalam struktur politik kolonial dalam kurun waktu yang sangat panjang, dan selanjutnya dipukul mundur oleh dinamika revolusi nasional yang menentang feodalisme, lalu akhirnya benar-benar kehilangan pengaruh setelah sebagian besar dari mereka terlibat mendukung federalisme Van Mook, otonomi daerah telah menjadi sarana penegasan identitas dan kekuasaan mereka. Di Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono X menjadi salah satu elit politik yang cukup diperhitungkan di

mata publik setelah mendukung gerakan reformasi. Keraton Yogyakarta merupakan cerita sukses bagaimana adat mereposisi dirinya dalam struktur pemerintahan modern, dengan ditetapkannya Undang-undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatera Barat, Jawa Barat, Kalimantan, Banten dan Maluku Utara, usaha untuk membangkitkan kembali adat juga terjadi dengan melibatkan berbagai pihak yakni keturunan sultan/raja, pemerintah daerah, budayawan, intelektual dan politisi. Dalam catatan Van Klinken (2007) terdapat sekitar 70 kerajaan di Indonesia yang masih mempertahankan pewarisnya, dan hampir separuh darinya dapat dikatakan memiliki pengaruh di tingkat daerah karena mereka menempati posisi-posisi resmi dalam pemerintahan. Terdapat kecenderungan dimana upaya untuk membangkitkan kembali pengaruh kesultanan merupakan sarana bagi para sultan untuk memainkan peran politik yang lebih besar di tingkat lokal. Di Maluku Utara misalnya, Sultan Ternate, Mudaffar Syah, memiliki peran cukup penting dalam pembentukan provinsi baru tersebut. Meskipun ambisinya untuk menjadikan provinsi tersebut memiliki status keistimewaan seperti Yogyakarta tidak berhasil, Sultan ini mampu memanfaatkan modal kultural yang dimilikinya sebagai sarana untuk mencapai pengaruhnya dalam politik elektoral (Bubandt, 2014 ; Tomaito, 2011).

Di tingkat nasional, para sultan dan raja ini terhubung dalam sebuah jaringan keraton lintas Indonesia yakni Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIKN). Jaringan ini aktif melaksanakan Festival Keraton Nusantara (FKN) sebagai sarana untuk melestarikan nilai-nilai budaya bangsa. Festival ini dilaksanakan setiap tahun yang menyuguhkan berbagai gelaran seni dan budaya keraton, antara lain kirab agung prajurit keraton, upacara adat keraton, pertemuan



raja/sultan se-Nusantara, seminar budaya, pergelaran busana dan kesenian keraton, dan pameran benda pusaka keraton (PT Festival Indonesia, 2018). Beberapa jaringan serupa juga dibentuk, antara lain Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FKSN) dan Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Indonesia (AKKI).

Dalam konteks Sumatera Selatan, upaya untuk membangkitkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam juga mengemuka. Setelah dibubarkan oleh Belanda pada 1825, Raden Muhammad Prabu Diraja, seorang Perwira Menengah (Kombes Pol) di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin III pada tahun 2003. Nampak bahwa visi utama dibalik upaya ini adalah untuk melestarikan adat istiadat dan tradisi Kesultanan Palembang Darussalam yang dianggap telah begitu lama terlupakan (Habiburrahman, 2016; Kesultanan Palembang Darussalam, 2003).

Pada perkembangannya, nampaknya penobatan Sultan Mahmud Badaruddin III tersebut telah menghadirkan dinamika tersendiri dari dalam kelompok adat. Pro dan kontra mengemuka terkait status dan legitimasi sultan baru tersebut. Pada tahun 2006, Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam se-Nusantara menobatkan sultan baru, yang juga merupakan ketua organisasi tersebut, yakni Raden Mahmud Badaruddin dengan gelar Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Bagi para pendukungnya, pengukuhan sultan baru tersebut adalah pilihan yang lebih rasional dan selaras dengan perkembangan zaman mengingat status kesultanan yang telah lama bubar dan ketidakmungkinan untuk semata-mata bersandar pada klaim silsilah. Oleh karenanya, fungsi sultan dan kesultanan tak lebih sebagai organisasi yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan warisan dan nilai-nilai adat Kesultanan Palembang Darussalam (Habiburrahman, 2016; "Polemik Rebutan Gelar Sultan Palembang," 2006; Wijaya, 2007).

Dualisme sultan tersebut tentu saja membingungkan dan masih bertahan sampai saat ini. Akan tetapi, nampaknya masing-masing pihak berupaya untuk tidak memperpanjang polemik tersebut, dan menyerahkan legitimasinya kepada preferensi masyarakat. Secara historis, sejumlah studi menunjukkan bahwa di masa lalu dualisme kepemimpinan memang sering terjadi dalam perjalanan kesultanan ini (Farida, 2007; Ravico, 2016).

Meski begitu, apa yang penting dari dinamika ini adalah bahwa kedua sultan tersebut berangkat dari sebuah kehendak yang sama, yakni meneguhkan kembali identitas, tradisi, dan nilai-nilai adat sehingga menjadi bagian penting dari kehidupan politik dan sosial budaya masyarakat Palembang. Oleh karenanya, penelitian ini berusaha untuk memahami kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam di era otonomi daerah dalam tiga aspek, yakni: (a) dinamika dan kontestasi para aktor adat dalam memanfaatkan kesempatan politik yang tersedia oleh desentralisasi dan otonomi daerah; (b) upaya memperkuat pengaruh dan legitimasi kesultanan pada berbagai arena di tingkat lokal untuk memajukan adat dan tradisi, dan; (c) perluasan pengaruh dengan memanfaatkan jaringan di tingkat nasional dan internasional.

Penelitian ini menjadi sangat urgen sebab sejauh kajian pustaka yang telah penulis lakukan, penelitian mengenai politik adat kontemporer di kota Palembang, terutama mengenai Kesultanan Palembang Darussalam, masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian tersebut, untuk tidak mengatakan semuanya, lebih berfokus pada aspek kesejarahan (Farida, 2007; Habiburrahman, 2016; Endrayadi, 2016; Ravico, 2016). Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, sementara jenis penelitian adalah studi kasus.



Menurut (Creswell, 2014), penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Sementara menurut Neuman (2013) metode ini berusaha untuk memahami hakikat realitas sosial dan mengungkap bagaimana individu menyusun pemaknaan mereka atas satu hal.

Jenis penelitian studi kasus pada hakekatnya bertujuan untuk memahami konteks suatu peristiwa atau fenomena (Ellinger, Watkins, & Marsick, 2005). Studi kasus penelitian ini adalah Kesultanan Palembang Darussalam. Memahami dinamika kebangkitan kembali kesultanan, dan berbagai upaya yang dijalankan untuk menjaga dan memajukan identitas, tradisi dan adat dengan memanfaatkan kesempatan politik yang tersedia sebagai konsekuensi dari desentralisasi dan otonomi daerah.

Sementara teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan aktor adat Kesultanan Palembang Darussalam. Sedangkan, studi dokumentasi dihimpun dari berbagai dokumen, literatur, artikel, dan berita yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum masuk pada pembahasan, penulis akan terlebih dahulu menguraikan secara ringkas pendasaran teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yakni: (a) *Kesempatan Politik*, dan; (b) *Teori Produksi Kultural*.

Kesempatan politik merupakan teori yang lazim digunakan dalam memahami kemunculan dan berkembangnya gerakan sosial. Menurut McAdam (dalam Caren, 2009) kesempatan politik merupakan hasil dari “*any event or broad social process that serves to undermine the calculations and assumptions on which the political establishment is structured*”. Kesempatan politik mengemuka ketika struktur politik mengalami kerentanan yang disebabkan

oleh berbagai macam faktor, tetapi poin pentingnya adalah krisis legitimasi dimana rakyat kehilangan dukungan terhadap kondisi-kondisi sosial dan ekonomi yang dijalankan atau dipertahankan oleh sistem politik tertentu. Sejumlah faktor tersebut adalah; adanya perluasan hak-hak politik bagi kelompok sosial yang marjinal, fragmentasi elit atau meningkatnya perbedaan dalam tubuh politik, kehadiran sekutu dan kelompok pendukung, serta longgarnya struktur represif yang sebelumnya mampu menjauhkan orang dari tuntutan-tuntutan perubahan (Caren, 2009). Pendekatan ini berpandangan bahwa adanya kesempatan politik tersebut menyediakan dan memperbesar sumberdaya eksternal bagi gerakan yang lalu dimanfaatkan dan dimobilisasi untuk melakukan perubahan.

Dalam konteks penelitian ini, kesempatan politik dapat diartikan sebagai peluang-peluang yang tersedia akibat rekonfigurasi relasi kuasa antara pusat dengan daerah pasca Orde Baru, yakni desentralisasi dan otonomi daerah. Menurut Davidson & Henley (2007), perubahan politik tersebut memungkinkan tersedianya peluang-peluang bagi kebangkitan adat. Di satu sisi, berkurangnya otoritas pusat, desentralisasi fiskal dan administrasi, serta melemahnya ekonomi mendorong diperlukannya landasan baru tertib politik diluar landasan politik Orde Baru yang semata-mata bersandar pada hirarki birokrasi, patronasi politik, propaganda negara, dan kekuatan militer. Di sisi lain, beberapa masalah seperti kesulitan dalam mengembangkan lembaga demokratis baru di daerah, masih mengemukanya ketidakadilan sosial, lemahnya penegakan hukum, serta adanya ancaman konflik horizontal, mendorong masyarakat di banyak tempat mengalihkan pandangan mereka kepada tradisi dan adat istiadat sebagai sumber konsensus dan keadilan. Dengan demikian, tersedianya kesempatan politik membuka ruang bagi aktor adat untuk mengukuhkan kembali dan memperluas pengaruh dan legitimasinya.

Sementara itu, teori produksi kultural



berkaitan dengan bagaimana struktur sosial tercipta melalui proses interaksi berbagai agen dalam ruang sosial. Menurut Pierre Bourdieu proses tersebut mengemuka dalam arena, yakni tempat dimana berbagai agen mengkonstruksikan tatanan sosial mereka, sekaligus menjadi sarana persaingan atau perjuangan untuk memperebutkan berbagai jenis modal (Bourdieu, 1993).

Pada arena terdapat jalinan hubungan atau jaringan berupa intelektual, agama, budaya, pendidikan dan sebagainya. Konsep arena ini tidak bisa dilepaspisahkan dengan dua konsep lain yaitu, habitus dan modal. Secara umum, habitus berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang melekat pada agen sebagai hasil dari proses panjang pengalaman. Sementara modal merupakan sekumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang dapat digunakan. Terdapat berbagai jenis modal tersebut, yakni: modal ekonomi, budaya, sosial dan simbolik (status, prestise, otoritas dan legitimasi) (Bourdieu, 1993). Teori produksi kultural Pierre Bourdieu ini berguna untuk memahami bagaimana agen/aktor adat Kesultanan Palembang Darussalam memperkuat dan memperluas pengaruh dan legitimasinya dalam berbagai arena di tingkat lokal, nasional dan internasional.

Kesempatan Politik dan Kebangkitan Adat Kesultanan Palembang Darussalam.

Kebangkitan komunitas adat Kesultanan Palembang Darussalam tak bisa dilepaspisahkan dari tersedianya kesempatan politik melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Terdapat semangat yang kuat untuk menegaskan kembali pentingnya adat dan tradisi dalam politik lokal. Pada tahun 2003, beberapa kalangan yang terdiri ulama, sesepuh, tokoh masyarakat dan zuriat/kerabat kesultanan Palembang Darussalam menginisiasi suatu usaha untuk membangkitkan kembali kesultanan Palembang Darussalam. Puncaknya adalah pengukuhan Raden Muhammad Sjafei Prabu Diratdjah bin Haji Abdul Hamid Prabu Diradja V sebagai Sultan Palembang Darussalam dengan gelar Sultan Mahmud

Badaruddin III Prabu Diratdjah pada 3 Maret 2003 (Kesultanan Palembang Darussalam, 2003a; Syawaluddin, 2016).

Pengukuhan ini dilaksanakan setelah melalui proses yang cukup panjang. Berawal dari diskusi mengenai pentingnya penelusuran zuriat kesultanan di Musholla Al-Mujtahidin pada tanggal 17 dan 19 Februari 2003. Selanjutnya, diadakan diskusi di Gedung Auditorium IAIN Raden Fatah Palembang pada 24 Februari 2003. Pertemuan ini menghasilkan sejumlah kesepakatan antara lain: (a) mengaktifkan kembali Kesultanan yang telah lama vakum, dan (b) membentuk majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam, yang terdiri dari zuriat, ulama dan kalangan yang peduli dengan kebudayaan Palembang. Majelis ini kemudian memilih 7 (tujuh) orang dari anggota majelis untuk merumuskan syarat-syarat menjadi Sultan, serta berfungsi mempersiapkan dan melaksanakan proses pengangkatan sultan.

Pada tanggal 28 Februari 2003, majelis ini menetapkan, melalui musyawarah, sejumlah calon Sultan Palembang Darussalam, yakni: (1) Djohan Hanafiah, (2) R.A Rahman Zent, (3) R.M. Mansyur Yan, dan (4) R.M. Sjafei Prabu Diratja. Pada tanggal 25 Februari 2003, majelis adat memutuskan R.M Sjafei Prabu Diratja sebagai Sultan Palembang Darussalam setelah dianggap memenuhi syarat-syarat yang telah dirumuskan terdahulu (Habiburrahman, 2016). Pada tahun 2017, Sultan Mahmud Badaruddin III meninggal dunia dan digantikan oleh putranya RM Fauwaz Diradja yang bergelar Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) IV Jaya Wikrama. Sultan baru ini berkomitmen untuk melanjutkan kepemimpinan pendahulunya untuk mengembangkan kebudayaan dan adat istiadat Kesultanan Palembang Darussalam (Inge, 2017).

Nampaknya penobatan Sultan Mahmud Badaruddin III tersebut telah memicu dinamika yang menarik dari dalam kelompok adat itu sendiri. Pada tahun 2006, Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam se-Nusantara menobatkan sultan baru, yang juga



merupakan ketua organisasi tersebut, yakni Raden Mahmud Badaruddin dengan gelar Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin di halaman dalam Benteng Kuto Besak. Sekitar 7.000 orang berkumpul menghadiri acara tersebut, diantaranya adalah Gubernur Sumatera Selatan Ir. Syahrial Oesman, unsur Muspida Pemprov, Pengurus Zuriat Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, Ketua Majelis Pakar dan Budayawan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam R.H Johan Hanafiah, Ketua Haul Kesultanan Palembang Darussalam Kombes Pol (purn) Mgs Zainal Abidin, Ketua Kerukunan Keluarga Palembang (KKP) Kgs H. Roni Hanan serta berbagai organisasi dan paguyuban yang tergabung dalam Badan Kerjasama Sosial dan Budaya Paguyuban Indonesia Sumatera Selatan (“Penobatan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin,” 2006).

Menurut Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, latar belakang pengangkatan dirinya sebagai sultan merupakan akumulasi keresahan para zuriat kesultanan Palembang Darussalam yang tersebar diseluruh Indonesia mengenai pengangkatan Prabu Diratja pada tahun 2003 tersebut. Mereka mempersoalkan argumen dan aspek legalitas dibalik pengangkatan itu. Dalam sebuah wawancara Prabu Diraja mengatakan bahwa dasar pengangkatan dirinya adalah karena mendapatkan wangsit. Bagi para zuriat yang menolak, hal tersebut tidak cukup memadai sebagai argumen untuk menjadikan seseorang sebagai sultan, sebab semua zuriat bisa mengklaim hal serupa. Bagi mereka, dari sudut pandang silsilah klaim tersebut juga problematis. Prabu Diraja, yang saat itu merupakan anggota kepolisian Polda Sumsel dengan pangkat Komisariss Besar, mengaitkan dirinya dari silsilah keturunan Sultan Mahmud Badaruddin II dari istri keenamnya yang bernama Mas Ayu Ratu Ulu. Padahal berbagai dokumen dan penelitian sejarah menjelaskan bahwa Sultan Mahmud Badaruddin II yang diasingkan oleh Belanda ke Ternate bukan

merupakan sultan terakhir, sebab sesudahnya terdapat dua sultan lagi, yakni Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu (Sultan Ahmad Najamuddin III) dan Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom (Sultan Ahmad Najamuddin IV) (Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019). Kedua Sultan terakhir ini juga diasingkan oleh Belanda, Sultan Ahmad Najamuddin III dibuang bersama ayahnya Sultan Mahmud Badaruddin II ke Ternate dan wafat disana, sementara Sultan Ahmad Najamuddin IV ditangkap dalam sebuah pemberontakan pada 1824 dan diasingkan ke Banda kemudian ke Manado dan wafat disana pada tahun 1844 (Syawaluddin, 2016). Disisi lain, tidak terdapat satu pun wasiat dari para sultan terakhir tersebut yang berisi mengenai keberlanjutan kekuasaan dan pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam, setelah dibekukan oleh Belanda pada 1825 (Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019).

Polemik tersebut berlanjut hingga puncaknya adalah musyawarah Himpunan Zuriat Palembang Darussalam pada 18 November 2006 yang menghimpun zuriat-zuriat dari seluruh sultan yang pernah berkuasa di Palembang dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Musyawarah tersebut berakhir dengan kesepakatan untuk menghidupkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam, dan mengangkat Raden Mahmud Badaruddin sebagai Sultan Palembang Darussalam, dengan gelar Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. Visinya adalah menghidupkan kembali tradisi dan adat Palembang Darussalam yang bersandar pada ajaran-ajaran Islam yakni Al-Quran dan Sunnah (Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019). Menurut Djohan Hanafiah, seorang pendiri Himpunan Zuriat Kesultanan Palembang Darussalam, pemilihan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin didasarkan pada sejumlah pertimbangan, yakni merupakan keturunan zuriat sultan yang pernah berkuasa di Palembang yaitu Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago, memiliki kepedulian pada peninggalan sejarah budaya Kesultanan



Palembang Darussalam, seperti memperbaiki makam Candi Walang, makam para sultan Palembang, serta mendukung revitalisasi adat istiadat Kesultanan Palembang Darussalam (Wijaya, 2007). Sultan ini memiliki latar belakang pengusaha, pernah menjadi ketua dalam berbagai asosiasi pengusaha, dan pernah aktif dalam Pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumatera Selatan (*Wawancara Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin*, 2019; Wijaya, 2007).

Dualisme tersebut masih bertahan hingga saat ini, nampaknya polemik seperti ini akan terus mewarnai dinamika Kesultanan Palembang Darussalam pada masa mendatang. Terdapat pula kecenderungan umum dimana kedua belah pihak menyerahkan polemik legitimasi ini kepada preferensi masyarakat.

Dalam perspektif kesempatan politik, fenomena tersebut dapat dimaknai ke dalam beberapa hal sebagai berikut; *pertama*, terbukanya ruang politik sebagai akibat dari demokratisasi dan desentralisasi kekuasaan memungkinkan menguat kembalinya identitas lokal yang berbasis adat dan tradisi, fakta bahwa kemunculan kedua sultan ini beserta dinamika dan polemik yang mengikutinya terjadi setelah reformasi politik bergulir di Indonesia menguatkan pandangan tersebut. Perubahan kerangka hukum dan perundang-undangan yang mengakui dan menghormati tradisi dan adat memungkinkan ruang gerak yang relatif bebas dan terbuka bagi komunitas adat untuk berhimpun, menegaskan kembali dan mengembangkan tradisi dan budaya lokalnya sebagai entitas penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai misal, pada Amandemen UUD 1945 pada tahun, pemerintah telah memasukan Pasal 18B ayat (2), dimana Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Selain itu, sejumlah peraturan yang mewajibkan pemerintah daerah

untuk mendorong pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Menariknya, terdapat tendensi percampuran yang unik antara kerangka modern yang demokratis dengan nilai-nilai komunalisme tradisional, yang oleh sebagian sarjana barat cenderung dipandang tidak kompatibel. Kedua sultan ini hadir dengan beradaptasi kerangka demokrasi sebagai sumber legitimasi, selain semata-mata bersandar pada klaim tradisional (silsilah) seperti musyawarah, dan melibatkan berbagai stakeholder (pemerintah, akademisi, budayawan, dan sebagainya).

Kedua, kesempatan politik yang tersedia tersebut memungkinkan kontestasi pemaknaan bagi para aktor seturut dengan kepentingan dan orientasinya masing-masing. Dalam pengertian ini, dualisme sultan yang mengemuka dalam Kesultanan Palembang Darussalam sulit untuk dihindari. Kerumitan-kerumitan sejarah setelah ratusan tahun bubar bersanding dengan adanya ruang politik yang terbuka untuk merestorasi tradisi mengakibatkan para aktor adat memiliki ruang untuk mengartikulasi dan mengkontestasi klaim kulturalnya.

Ketiga, seperti yang akan tergambar nanti, kesempatan politik tersebut dimanfaatkan sedemikian rupa oleh komunitas adat untuk memperluas legitimasi dan pengaruhnya di berbagai arena (lokal, nasional dan internasional) sehingga memungkinkan adanya kesempatan politik baru yang lebih besar. Kedua sultan, dengan agendanya masing-masing, setidaknya ‘disatukan’ oleh adanya upaya untuk menghidupkan kembali adat, tradisi dan kebudayaan Kesultanan Palembang Darussalam. Oleh karenanya, elaborasi mengenai upaya dan strategi keduanya pada tiga arena tersebut tidak akan dilihat secara terpisah-pisah melainkan sebagai suatu unit analisis yang tunggal, yakni Kesultanan Palembang Darussalam.

Reposisi adat pada tingkat lokal: arena agama, politik dan kebudayaan.

Pada tingkat lokal terdapat tiga arena yang dimainkan oleh Kesultanan Palembang



Darussalam untuk menegaskan kembali adat dan tradisi, yakni agama, politik dan budaya.

1. Agama

Sebagaimana kesultanan Islam di nusantara pada umumnya, ajaran-ajaran islam yang bersandar pada Al-Quran dan Sunnah menjadi acuan dasar dalam struktur kesultanan, begitu juga Kesultanan Palembang Darussalam (Syawaluddin, 2016; Endrayadi, 2016). Pendasaran ajaran islam ini dari masa ke masa tidak pernah berubah, dan tetap menjadi fitur penting dalam upaya membangkitkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam. Simbol dan praktik keagamaan dapat dipandang sebagai kuasa simbolik yang dimiliki oleh kesultanan untuk memperbesar modal kulturalnya, dan karenanya penguatan kembali identitas kesultanan dijalankan dengan menghidupkan simbol, tradisi dan praktek keagamaan tersebut.

Secara umum, visi untuk membangkitkan kembali Kesultanan Palembang Darussalam adalah syiar islam melalui pelestarian dan pengembangan adat dan budaya (Wawancara Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019; Kesultanan Palembang Darussalam, 2003b).

Beberapa hal yang dilakukan untuk menguatkan kembali identitas kesultanan melalui simbol dan praktek keagamaan adalah sebagai berikut:

- a) Menghidupkan kembali tradisi pawai obor menyambut tahun baru islam sebagai agenda tahunan. Terdapat sekitar 600 orang yang terlibat dalam acara ini ketika pertama kali diselenggarakan. Menurut SMB IV, tradisi ini telah lama tidak dilaksanakan sehingga perlu dimunculkan kembali ("Pawai Obor Sambut 1 Muharram, Tradisi Ini Dijadikan Agenda Tahunan," 2017).
- b) Berperan dalam penyelenggaraan tradisi Ziarah Kubro yang pada masa lalu dilaksanakan oleh kesultanan dan para ulama (Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019). Ziarah Kubro adalah tradisi menziarahi makam para ulama dan

pendiri Kesultanan Palembang Darussalam seminggu menjelang bulan suci Ramadhan. Tradisi ini mulai berkembang pada abad ke-16 yang ditandai dengan meningkatnya peran warga keturunan Arab yang menjadi penasehat ataupun guru spiritual di Kesultanan Palembang Darussalam. Puncaknya adalah pada abad ke-19 ketika Palembang menjadi pusat komunitas Arab di Pulau Sumatera. Pada perkembangannya, ritual ini rutin dilaksanakan dan diikuti tidak hanya oleh warga keturunan Arab tetapi warga Palembang (Amri & Maharani, 2018). Tradisi ini rutin dilaksanakan setiap tahun, dan menjadi agenda wisata religi penting di Sumatera Selatan (Sutisna, 2019). Kegiatan ini selalu mendapatkan dukungan yang kuat dari kesultanan. Pada tahun 2019, kegiatan ini menjadi lebih meriah karena keterlibatan Barisan Adat Nusantara (Baranusa) dimana Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin merupakan Panglima Besar organisasi tersebut ("Palembang Lestarkan Budaya Ziarah Kubro, Dihadiri Ulama Tujuh Negara," 2019; Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019; Sutisna, 2019).

- c) Aktif menyerukan kepada masyarakat Palembang dan umat Islam agar senantiasa berpegangan teguh terhadap nilai-nilai Islam yang bersandar pada Al-Quran dan Sunnah. Seruan moral ini disampaikan pada berbagai acara dan kegiatan yang dihadiri Sultan maupun yang dilaksanakan oleh pihak kesultanan (Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019). Di tingkat nasional, sultan juga aktif menyampaikan seruan-seruan moral tersebut, salah satunya adalah seruan pada Kongres Umat Islam VI di Yogyakarta (2015) mengenai pentingnya menjaga kesatuan umat Islam, serta ancaman pornografi, narkoba dan korupsi sebagai akibat lemahnya sistem hukum Indonesia yang masih merupakan produk kolonial (Saputera, 2015).



2. Politik

Dalam konteks politik, upaya reposisi dilakukan dengan mendorong penguatan peran adat melalui regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang berperspektif adat. Berbagai upaya tersebut dapat dirangkum sebagai berikut:

a) Mendorong regulasi mengenai pelestarian dan pengembangan adat dan tradisi kesultanan Palembang Darussalam. Upaya ini dijalankan melalui sumbang saran dan pendapat kesultanan kepada pemerintah daerah mengenai pelestarian dan pemajuan adat, khususnya Kesultanan Palembang Darussalam. Latar belakang upaya ini adalah adanya kecenderungan dimana masih lemahnya perhatian pemerintah terhadap pelestarian situs-situs budaya kesultanan, bahkan kadangkala terdapat kebijakan yang berpotensi merusak situs-situs budaya tersebut (Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019). Salah satu yang menjadi sorotan adalah makam pendiri Kesultanan Palembang Darussalam yakni Susuhan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam yang terletak di belakang Pasar Cinde. Aktivitas ekonomi di sekitar makam cenderung mengerus pentingnya makam tersebut, bukan hanya bagi kesultanan, tetapi juga eksistensi kota Palembang itu sendiri. Perhatian pemerintah masih dinilai kurang dalam soal ini. Sultan menyatakan:

“belum ada perhatian terhadap makam pendiri, tidak ada makam sultan di dunia ini di depannya ada tukang las dan sebagainya, pemerintah bisa memindahkan pedagang Pasar Cinde dan membangun mall tetapi [untuk makam] miris sekali...[pemerintah] selalu menyebutkan bahwa yang membangun Sumatera Selatan adalah Susuhan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam...[kita] sudah beberapa kali menyarankan relokasi pada tempat baru...untuk renovasi baru sekarang-sekarang ini dilakukan”(Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019)

b) Lebih lanjut, pemodernan Pasar Cinde sendiri cukup disayangkan oleh sultan sebab dalam jangka panjang berpotensi merusak makam tersebut (Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019). Meski demikian, usaha kesultanan untuk mendorong regulasi dan kebijakan senantiasa dilakukan meskipun masih bersifat normatif yakni berupa pendapat dan saran. Sultan sendiri menolak intervensi kebijakan yang mengarusutamakan adat melalui perangkat politik praktis, dalam kata-kata Sultan “...tidak, tapi kalau kita didatangi...kita akan berbicara” (Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019).

c) Mendorong regulasi yang sejalan dengan nilai-nilai adat dan tradisi. Salah satu agenda utama kesultanan adalah mendorong pengakuan terhadap adat dan tradisi, yang diafirmasi dalam bentuk undang-undang mengenai hukum adat. Pentingnya rancangan undang-undang tersebut merupakan salah satu rekomendasi ketika Kesultanan Palembang Darussalam menjadi tuan rumah Festival Keraton Nusantara pada tahun 2010. Menurut Sultan, undang-undang Indonesia sekarang ini adalah peninggalan kolonial sehingga perlu untuk direvisi, termasuk juga perlu adanya undang-undang khusus yang menjamin hukum adat. Berbagai cara telah dilakukan untuk itu, termasuk memberikan masukan kepada parlemen (Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019)

3. Kebudayaan

Di arena kebudayaan, upaya reposisi dijalankan melalui penegasan identitas kesultanan dalam produk-produk kebudayaan, yakni:

a) Beberapa agenda kebudayaan dijalankan oleh Sultan Mahmud Badaruddin III Prabu Diraja adalah; Pengusulan gambar Sultan Mahmud Badaruddin II pada uang kertas, yang kemudian disetujui dalam bentuk uang kertas Rp. 10.000, menyusun kamus Baso Palembang, dan pengukuhan perangkat adat



kesultanan (tumenggung) di berbagai tempat (Habiburrahman, 2016)

- b) Menjadi tuan rumah kegiatan Festival Keraton Nusantara (FKN) VII pada 26-28 November 2010. Ini adalah kegiatan terbesar yang pernah dilakukan oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Kegiatan ini dihadiri oleh 155 raja dan sultan seluruh Indonesia, berdasarkan pengakuan Sultan angka partisipan yang hadir tersebut merupakan jumlah yang paling besar dalam sejarah pelaksanaan FKN sampai saat ini. Selain itu, terdapat 5 (lima) Menteri dan 15 (lima belas) Duta Besar, dan sejumlah utusan kesultanan dari negara sahabat (Kesultanan Brunei Darussalam, Sulu Filipina dan Malaysia) hadir dalam acara tersebut (Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019). Acara ini memiliki makna penting sebab menunjukkan kualitas kepemimpinan dan kapasitas Sultan sehingga mampu mendatangkan partisipan sebanyak itu. Catatan yang paling penting adalah event ini menjadi ajang untuk mempromosikan kebudayaan Palembang pada tingkat nasional dan internasional.

Perluasan Peran dan Pengaruh pada Arena Nasional dan Internasional

“Deklarasi Nusantara

Kami ada sebelum kamu ada, kamu ada karena kami akui kamu ada oleh sebab itu tidak ada alasan buat kamu untuk tidak mengakui kami.

Balalompoo Bantaeng 28 Agustus 2016

Atas Nama Ketua Yayasan Raja Sultan Nusantara

Sri Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin

Ikatan Cendekiawan Kraton Nusantara (ICKN)

Ekstektif Presidium

H. Muh. Asdar”

(Dokumentasi Deklarasi Nusantara)

Selain bergerak pada aras lokal, Kesultanan Palembang Darussalam memiliki peran yang tak kalah penting pada arena nasional dan internasional, kutipan diatas

adalah salah satunya. Peran kesultanan dalam dua arena tersebut adalah sebagai berikut:

Pada arena nasional, Kesultanan Palembang Darussalam terlibat aktif dalam kegiatan Festival Keraton Nusantara (FKN). Festival ini dilaksanakan setiap tahun yang menyuguhkan berbagai gelaran seni dan budaya keraton, antara lain kirab agung prajurit keraton, upacara adat keraton, pertemuan raja/sultan se-Nusantara, seminar budaya, pergelaran busana dan kesenian keraton, dan pameran benda pusaka keraton. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada tahun 2010, Kesultanan Palembang Darussalam menjadi tuan rumah acara Festival Keraton Nusantara, dengan jumlah utusan raja dan sultan se-Nusantara terbanyak dalam sejarah acara tersebut (Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019).

Tidak hanya itu, kesultanan turut menginisiasi pembentukan jaringan baru keraton dan kesultanan se-nusantara. Pada tahun 2011, atas inisiatif Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin dibentuk sebuah yayasan sebagai wadah para sultan dan raja, yakni Yayasan Raja Sultan Nusantara (YARASUTRA). Tujuannya adalah sebagai wadah pelestarian adat dan budaya kerajaan dan keraton nusantara. Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin diangkat sebagai ketua umum dalam organisasi ini. Organisasi ini menghimpun sekitar 179 raja dan sultan seluruh Indonesia. Menurut Sultan, organisasi ini berusaha sedapat mungkin menghimpun sebanyak-banyaknya raja dan sultan di seluruh Indonesia dan berupaya untuk netral, mengingat beberapa organisasi sejenisnya mengalami perpecahan yang indikasinya disebabkan oleh intervensi politik praktis dan kepentingan perebutan bantuan pemerintah (Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019).

Pada perkembangannya, yayasan ini mendorong dan menaungi pembentukan Ikatan Cendekiawan Kraton Nusantara (ICKN) yang kemudian namanya berubah menjadi Majelis Cendekiawan Keraton Keraton Nusantara



(MCKKN) pada tahun 2017. Sultan menjadi tokoh penting yang mengukuhkan kepengurusan di berbagai daerah di Indonesia. Salah satu yang penting adalah “Deklarasi Nusantara” pada tahun 2016 yang dicetuskan di rumah Prof Dr Nurdin Abdulah MAgr, yang saat itu merupakan Bupati Bantaeng Sulawesi Selatan. MCKKN sendiri adalah kelompok *think-tank* yang bertujuan mengembangkan pengetahuan dan penelitian mengenai adat dan tradisi di Indonesia. Dalam pengakuan Sultan, organisasi ini menghimpun ratusan Professor dan Doktor di seluruh Indonesia (Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019).

Pada ranah internasional, Kesultanan Palembang Darussalam menjalin hubungan baik dengan beberapa kesultanan dan tokoh adat di Asia Tenggara. Pada FKN VII di Palembang, perwakilan Kesultanan Brunei Darussalam, Sulu Filipina, dan Malaysia dijamu oleh Sultan Palembang Darussalam. Selain itu, kerjasama kebudayaan juga digalakkan dengan tokoh masyarakat, kerabat kesultanan dan pekerja seni di beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura. Pada tahun 2013, Sultan memberi gelar kehormatan kepada sejumlah warga Malaysia yang terdiri dari unsur pemerintah dan pelaku usaha (Hepronis, 2015). Hal ini tentu saja tak bisa dilepaspisahkan dari upaya pengembangan kebudayaan Palembang Darussalam melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Sultan sendiri memiliki hubungan yang dekat dengan Kesultanan Brunei Darussalam yang terjalin melalui intensitas silaturahmi diantara kedua kesultanan ini. Utusan Sultan Brunei, Seri Perdana Wazir Sahibbul Himmah Wa-Waqar Pengiran Muda Mohammed Bolkiah (adik kandung Sultan Hassanal Bolkiah) bahkan secara khusus menghadiri pernikahan putri kedua Sultan Palembang Darussalam Juli 2019 (Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin, 2019).

Dari penjelasan diatas tergambar beberapa hal penting, yakni; Pertama, pada arena lokal, kuasa simbolik kesultanan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mengakumulasi modal kultural sebesar-

besarnya bagi penguatan kembali identitas dan legitimasi kesultanan yang termanifestasi melalui praktik di tiga bidang yakni, agama, politik dan kebudayaan. Modal kultural tersebut ditopang oleh modal ekonomi dan sosial mengingat kedua sultan tersebut menduduki posisi penting dalam staratafikasi ekonomi dan sosial, Pada saat penobatan, Sultan Prabu Diraja adalah seorang perwira Kepolisian Sumatera Selatan dengan pangkat Komisaris Besar, sementara Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin merupakan seorang pengusaha yang pernah aktif sebagai pengurus Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumatera Selatan, sebuah organisasi pemuda yang terkenal memiliki akses yang cukup luas atas sumberdaya politik baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kedua, modal kultural pada tingkat lokal menjadi dasar bagi perluasan peran dan pengaruh di arena nasional dan internasional, yang pada gilirannya memperbesar modal kultural Kesultanan Palembang Darussalam. Pada tingkat nasional, kesultanan dapat dikatakan relatif berhasil memanfaatkan modal tersebut sebab mampu menghimpun para raja dan sultan serta komunitas epistemic untuk mengembangkan adat dan tradisi komunitas adat di Indonesia. Sementara pada aras internasional, meski relatif terbatas, hubungan baik dengan kesultanan dan tokoh masyarakat di negeri sahabat dapat merupakan pintu masuk bagi kerjasama-kerjasama pengembangan adat di masa depan, yang tentu saja secara potensial akan sangat menguntungkan bagi kemajuan Kesultanan Palembang Darussalam.

PENUTUP

Kesimpulan

Kebangkitan kembali Kesultanan Palembang Darussalam setelah dibubarkan Belanda selama ratusan tahun tidak bisa dilepaskan oleh adanya kesempatan politik yang tersedia melalui desentralisasi dan otonomi daerah. Ruang politik yang relatif terbuka pasca orde baru memungkinkan berbagai kelompok adat Palembang



Darussalam untuk berhimpun, menegaskan kembali dan mengembangkan tradisi dan budaya lokalnya sebagai entitas penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kendati terbukanya ruang politik tersebut juga berimplikasi pada kontestasi aktor adat dalam memperebutkan klaim kulturalnya, tak bisa dipungkiri bahwa kedua sultan tersebut ‘disatukan’ oleh visi yang sama untuk memperkuat dan memajukan adat dan tradisi Kesultanan Palembang Darussalam. Dalam pengertian tersebut, penelitian ini menemukan berbagai upaya untuk membangkitkan kembali eksistensi kesultanan pada tiga level, yakni: lokal, nasional dan internasional. Pada arena lokal, terdapat tiga upaya yang telah diidentifikasi, yaitu: (a) Penguatan kembali identitas kesultanan melalui simbol dan praktik keagamaan; (b) Penguatan peran adat dalam politik lokal, dan; (c) Penegasan identitas kesultanan dalam ranah kebudayaan. Sementara itu, pada arena nasional kesultanan memperkuat pengaruhnya dengan menginisiasi pembentukan jaringan nasional raja dan sultan nusantara, serta melibatkan komunitas epistemik. Pada level internasional, hubungan-hubungan baik dengan kesultanan di negeri sahabat seperti Kesultanan Brunei Darussalam, Malaysia dan tokoh adat dan masyarakat lainnya dapat menjadi modal kultural yang cukup bagi perkembangan kesultanan selanjutnya.

Dengan demikian, tergambar bahwa Kesultanan Palembang Darussalam mampu memanfaatkan struktur kesempatan politik yang tersedia untuk memajukan kepentingan adat dengan memainkan kuasa simbolik dan modal kulturalnya pada berbagai arena di tingkat lokal, nasional dan internasional. Kapasitas aktor-aktor adat dalam memainkan dan memperbesar modal kulturalnya menjadi kunci bagi eksistensi Kesultanan Palembang Darussalam di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amri, P., & Maharani, S. D. (2018). Tradisi Ziarah Kubro Masyarakat Kota Palembang dalam Perspektif Hierarki Nilai Max Scheler. *Jurnal Filsafat*, 28, 160. <https://doi.org/10.22146/jf.36054>
- [2] Bourdieu, P. (1993). *The Field of Cultural Production: Essays on Art and Literature*. Columbia University Press.
- [3] Bubandt, N. (2014). Menuju Sebuah Politik Tradisi Yang Baru? Desentralisasi, Konflik, dan Adat di Wilayah Indonesia Timur. *Antropologi Indonesia*. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i74.3507>
- [4] Caren, N. (2009). Political Process Theory. In G. Ritzer (Ed.), *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*. Malden: Blackwell Publishing.
- [5] Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE.
- [6] Davidson, D., & Henley, H. (2007). Introduction: Radical Vonservatism – The Protean Politics of Adat. In J. Davidson & D. Henley (Eds.), *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. New York: Routledge.
- [7] Dewi, R. (2017). Hijacking Adat Recognition Through the Establishment of New Customary Community Council in Papua, Indonesia. *Asia and the Pacific Policy Studies*, 4(3), 555–568. <https://doi.org/10.1002/app5.193>
- [8] Ellinger, A. D., Watkins, K. E., & Marsick, V. J. (2005). *Case study research methods. Research in organizations: Foundations and methods of inquiry*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers.
- [9] Endrayadi, N. dan E. C. (2016). Kesultanan Palembang Darusalam Sejarah dan Warisan budidaya. *Sejarah Dan Warisan Budayanya*.
- [10] Farida. (2007). Konflik Politik Di Kesultanan Palembang (1804-1821). *Jurnal Sejarah Lontar*, 4(2), 15–23.



- Retrieved from <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/lontar/article/view/2381>
- [11] Habiburrahman. (2016). Legalitas Kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin III. *Medina-Te : Jurnal Studi Islam*, 12(1), 87–108. Retrieved from <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate/article/view/1150>
- [12] Hauser-Schäublin, B. (2014). Adat and Indigeneity in Indonesia: Culture and Entitlements between Heteronomy and Self-Ascription. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*. <https://doi.org/10.1355/sj29-3n>
- [13] Hepronis, E. (2015). Kesultanan Palembang Darussalam Beri Gelar ke Tokoh Negeri Tetangga. Retrieved October 4, 2019, from Tribun Sumsel website: <https://sumsel.tribunnews.com/2015/09/17/kesultanan-palembang-darussalam-beri-gelar-ke-tokoh-negeri-tetangga>
- [14] Hidayat, R. (2017). Political devolution: Lessons from a decentralized mode of government in Indonesia. *SAGE Open*, 7(1). <https://doi.org/10.1177/2158244016686812>
- [15] Inge, D. (2017). Mimpi Si Anak Bungsu Penerus Takhta Sultan Palembang Darussalam. Retrieved March 19, 2019, from liputan6.com website: <https://www.liputan6.com/regional/read/3087795/mimpi-si-anak-bungsu-penerus-takhta-sultan-palembang-darussalam>
- [16] Kesultanan Palembang Darussalam. (2003a). Kebangkitan Sultan. Retrieved November 30, 2019, from sultanpalembang.com website: <https://sultanpalembang.com/kebangkitan-sultan/>
- [17] Kesultanan Palembang Darussalam. (2003b). Visi dan Misi. Retrieved November 30, 2019, from sultanpalembang.com website: <https://sultanpalembang.com/visi-dan-misi/>
- [18] Klinken, G. Van. (2007). Return of the sultans: The communitarian turn in local politics. In *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. <https://doi.org/10.4324/9780203965498>
- [19] Neuman, W. L. (2013). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education.
- [20] Palembang Lestarikan Budaya Ziarah Kubro, Dihadiri Ulama Tujuh Negara. (2019). Retrieved November 30, 2019, from afederasicom website: <https://www.afederasi.com/news/nasional/palembang-lestarikan-budaya-ziarah-kubro-dihadiri-ulama-tuju-negara/>
- [21] Pawai Obor Sambut 1 Muharram, Tradisi Ini Dijadikan Agenda Tahunan. (2017). Retrieved October 4, 2019, from Sriwijaya Post website: <https://palembang.tribunnews.com/2017/09/20/pawai-obor-sambut-1-muharram-tradisi-ini-dijadikan-agenda-tahunan>
- [22] Penobatan Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. (2006, October 12). *Sriwijaya Post*.
- [23] Polemik Rebutan Gelar Sultan Palembang. (2006). Retrieved March 20, 2019, from detiknews website: <https://news.detik.com/berita/715479/polemik-rebutan-gelar-sultan-palembang>
- [24] PT Festival Indonesia. (2018). Festival Keraton Nusantara 2018. Retrieved March 17, 2019, from PT Festival Indonesia website: <https://festival-indonesia.id/festival/Festival-Keraton-Nusantara-2018/>
- [25] Ravico, R. (2016). Dualisme Kepemimpinan Kesultanan Palembang Darussalam (Menguak Perselisihan Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Ahmad Najamuddin II). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1). <https://doi.org/10.36706/jc.v5i1.4803>



- [26] Saputera, J. (2015). Indonesia Darurat Pornografi, Narkoba dan Korupsi. Retrieved November 30, 2019, from Kabar Sumatera website: <https://kabarsumatera.com/2015/02/16/indonesia-darurat-pornografi-narkoba-dan-korupsi/>
- [27] Smith, B. (2008). The origins of regional autonomy in Indonesia: Experts and the marketing of political interests. *Journal of East Asian Studies*. <https://doi.org/10.1017/S1598240800005300>
- [28] Sultan Iskandar Mahmud Badaruddin. (2019). *Wawancara*.
- [29] Sutisna, R. A. (2019). Mengenal Ziarah Kubro, Wisata Religi Jelang Ramadhan di Palembang. Retrieved November 30, 2019, from KOMPAS.com website: <https://travel.kompas.com/read/2019/04/25/150900327/mengenal-ziarah-kubro-wisata-religi-jelang-ramadhan-di-palembang>
- [30] Syawaluddin, M. (2016). Analisis Sosiologis terhadap Sistem Pergantian Sultan di Kesultanan Palembang Darussalam. *Intizar*. <https://doi.org/10.19109/intizar.v20i1.427>
- [31] Tegnan, H. (2015). Legal pluralism and land administration in west Sumatra: The implementation of the regulations of both local and Nagari governments on communal land tenure. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. <https://doi.org/10.1080/07329113.2015.1072386>
- [32] Tomaito, S. (2011). *Strategi Politik Aristokrasi di Pemilu (Studi komparatif Tentang Kemenangan Sultan Ternate dan kekalahan Sultan Tidore dan Sultan Jailolo di Pemilihan Umum DPD RI Tahun 2009 di Provinsi Maluku Utara)*. Universitas Gadjah Mada.
- [33] Tyson, A. D. (2010). Decentralization and adat revivalism in Indonesia: The politics of becoming indigenous. In *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia: The Politics of Becoming Indigenous*. <https://doi.org/10.4324/9780203849903>
- [34] Wijaya, T. (2007). Kesultanan Palembang Darussalam Bangkit Lagi? Retrieved March 7, 2019, from <https://www.pantau.or.id/?/=d/372>